



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Alam Syahrudin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 58/2 November 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara IV Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohammad Alam Syahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Sampang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kelalaian mengemudi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kend sepeda motor No. Reg : M5099 PS berikut STNKnya. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN)
 - 1 (satu) Unit Kend sepeda motor No. Reg : L 4538 VX berikut STNK nya. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (saksi MOH. HARI)
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda duka cita (surat pernyataan terlampir), Terdakwa sudah tua (Umur 59 Tahun) dan memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, dimana selama Terdakwa di tahan anak-anak Terdakwa dititipkan kepada kakak kandung Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari tuntutan hukum dan dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Krampon Kecamatan Torjun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor scoopy warna merah M-5099-PS melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba terdakwa tiba-tiba berputar balik tanpa melihat situasi sekitarnya kearah timur sehingga menabrak sepeda motor Vixion L-4538-XV yang dikendarai oleh Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN (dalam posisi membonceng) yang melaju dari barat ke timur, Selanjutnya sehingga Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN terlempar dari sepeda motor;
- Bahwa akibatnya saudara mengalami luka berat yang dapat menimbulkan ke korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor: 53/REKMED/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AIRLANGGA WITRA NANDA A, Sp.B dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohammad Zyn dengan kesimpulan :
 - Pasien tersebut diatas dirawat diruang Flamboyan RSUD dr.MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang;
 - Pasien Tersebut pulang atas permintaan sendiri;
 - Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan dan kiri;
 - Luka robek pada daun telinga kiri bagian atas;
 - Pendarahan hidung kanan dan kiri;
 - Cidera otak berat;
 - Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;
 - Luka lecet pada punggung tangan bagian kiri;
 - Luka lecet pada mata kaki bagian kiri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban H.MANAN telah meninggal dunia sebagaimana surat Kematian dari Kepala Desa Asemraja tanggal 04 Nopember 2020

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 310 ayat (4) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Desa Krampon Kecamatan Torjun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor scoopy warna merah M-5099-PS melaju dari arah timur ke barat tiba-tiba terdakwa berputar balik ke arah timur sehingga menabrak sepeda motor Vixion L-4538-XV yang dikendarai oleh Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN (dalam posisi membonceng) yang melaju dari barat ke timur, Selanjutnya sehingga Saksi MOH.HARI dan korban H.MANAN terlempar dari sepeda motor ;

- Bahwa akibatnya saudara mengalami luka berat yang dapat menimbulkan ke korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor: 53/REKMED/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AIRLANGGA WITRA NANDA A, Sp.B dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohammad Zyn dengan kesimpulan :

- Pasien tersebut diatas dirawat diruang Flamboyan RSUD dr.MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang;
- Pasien Tersebut pulang atas permintaan sendiri;
- G-C-S-1-1-1
- Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan dan kiri;
- Luka robek pada daun telinga kiri bagian atas;
- Pendarahan hidung kanan dan kiri;
- Cidera otak berat;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung tangan bagian kiri;
- Luka lecet pada mata kaki bagian kiri;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 310 ayat (3) UU RI nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian di Jl. Raya Ds. Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak bersama siapa-siapa hanya sendiri;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi yang berada di dekat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa kronologis yang saksi ketahui dan lihat saat itu ke dua pengendara tersebut melaju dari arah berlawanan timur ke barat dan barat ke timur. sedangkan yang dari arah timur sesampai di tempat kejadian berbalik arah ke timur lagi;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Raya Desa Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Vixion No. Reg: L4538 VX kontra kendaraan sepeda motor Scoopy No. Reg: M 5099 PS;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor No.Reg: L4538 VX;
 - Bahwa benar yang dirinya ketahui pengendara sepeda motor No.Reg: L 4538 VX an. MOH. HARI berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi dengan pengendara sepeda motor No. Reg: M 5099 PS tersebut tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor No. Reg: M 5099 PS sendirian tidak berboncengan dengan siapapun;
 - Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menurut saksi adalah karena pengendara sepeda motor Scoopy warna merah No.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg: M 5099 PS berbelok memutar arah sedangkan pengendara sepeda motor Vixion No. Reg: L 4538 VX yang dari arah berlawanan tidak cukup untuk menghindar sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah semula kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS melaju dari arah barat ke timur kemudian berbalik arah ke arah barat dan sesampai di tempat kejadian kecelakaan kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS yang dari arah timur ke barat berbelok berbalik arah ke timur sedangkan sedangkan dari arah barat ke timur melaju kendaraan sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yang melaju kencang sehingga karena jarak dekat maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pembonceng sepeda motor Vixion No. Reg: L 4538 VX mengalami luka pada kepala dan pendarahan pada hidung dan telinga kemudian meninggal dunia di RSUD Sampang;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pembonceng sepeda motor No.Reg: L 4538 VX tersebut mengalami luka pada kepala dan pendarahan pada hidung dan telinga kemudian meninggal dunia di RSUD Sampang;

- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan lurus, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi;

- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi menolong korban dan membawanya dengan mobilnya untuk dilarikan ke Puskesmas Torjun;

- Bahwa pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX an. MOH. HARI melaju dengan kecepatan tinggi perkiraan saya sekitar 70 km/jam;

- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS menurut dirinya melaju dengan kecepatan lambat sekitar 20 km/jam dikarenakan menyeberang berbelok;

- Bahwa kendaraan sepeda motor No. Reg: L 4538 VX mengenai bagian sisi kiri pada kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan sepeda motor Vixion No. Reg: L 4538 VX dan kendaraan sepeda motor Scoopy No. Reg: M 5099 PS yang terlibat kecelakaan lalu lintas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. MOH. HARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakan lalu lintas tersebut saksi berada di Jl. Raya Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kecelakaan tersebut terjadi bersama mertuanya yaitu H. MANAN;
- Bahwa saat itu saksi hendak pulang kerumahnya di Ds. Asem Rajeh setelah selesai dari pasar hewan yang berada di Ds. Aeng Sareh Kec/Kab. Sampang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Desa Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pengendara kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS kontra pengendara kendaraan sepeda motor No.Reg:L4538VX;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor No. Reg: M 5099 PS tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut bersama/membonceng korban H. MANAN;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi tidak tahu dan tidak ingat;
- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah semula saksi sebagai pengendara kendaraan sepeda motor No. Reg: L 4538 VX an. MOH. HARI membonceng korban H. MANAN yang tak lain adalah mertuanya sendiri hendak pulang dari pasar hewan yang berada di Ds. Aeng Sareh Kec/Kab. Sampang;
- Bahwa setelah selesai menjual hewan peliharaan (sapi) milik mertuanya (korban H. MANAN) dan hendak pulang ke rumahnya yang berada di Ds. Asem Rajeh sesampainya di Jl. Raya Krampon saksi sudah tidak ingat apa - apa dan berada di rumahnya di Ds. Asem Raja karena dirinya mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka dan mertuanya mengalami luka-luka di rawat di Puskesmas Torjun kemudian dirujuk ke RSUD Sampang setelah dua hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut dirinya mengalami luka-luka dan mertuanya mengalami luka-luka di rawat di Puskesmas Torjun kemudian dirujuk ke RSUD Sampang setelah dua hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi selaku menantu korban H. MANAN ikhlas telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah saksi dan meminta maaf serta memberikan uang duka kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengendara sepeda motor No. Reg: M 5099 PS;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak bersama siapa-siapa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa melaju dari arah timur ke barat kemudian berbalik arah ke timur lagi dan berbelok ke arah barat untuk berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX tersebut melaju dari arah timur ke barat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor No. Re: L 4538 VX tersebut membonceng seorang laki-laki yang tidak Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Raya Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut antara pengendara sepeda motor No. Re: M 5099 PS kontra pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX;
- Bahwa sebelum Terdakwa berbelok dirinya sudah melihat arah depan dan belakang akan tetapi dari arah depan melaju pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX akan tetapi posisi masih jauh;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX tersebut pada saat kecelakaan terjadi melaju dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa dalam posisi berbelok;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah semula Terdakwa berangkat dari rumahnya di mutiara hendak ke Pengarengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS untuk mencari dan menawarkan jasa barang untuk bangunan sesampainya di Jl. Rya Kerampon dirinya melihat di sisi kiri terdapat bangunan yang baru di bangun sehingga dirinya berbalik arah tujuan untuk menawarkan pintu Rolingdor;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian dari arah timur melaju pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX akan tetapi masih jauh setelah dirinya berbelok kemudian dari arah belakang pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX tersebut mengenai body bagian depan samping kiri kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS milik Terdakwa dan sama - sama terjatuh;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX dan yang dibonceng mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit kemudian yang dibonceng di rujuk RSUD Sampang kemudian Terdakwa mendengar bahwa meninggal dunia;
- Bahwa kendaraan sepeda motor No. Re: L 4538 VX mengenai bagian depan samping kiri pada kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ingat apa - apa namun setelah Terdakwa sadar pengendara kendaraan sepeda motor No. Re: L 4538 VX serta yang dibonceng sudah dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 10 km/jam karena Terdakwa saat itu hendak berbelok;
- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor No. Re: L 4538 VX tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM C);
- Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan lurus, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga ada datang ke rumah korban H, MANAN dengan diantar oleh Kepala Desa Asemraja untuk bersilaturahmi dan ikut berbela sungkawa dan Terdakwa memberikan uang sebagai tanda duka kepada keluarga korban H. MANAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban H. MANAN yang diwakili oleh saksi MOH. HARI yang dituangkan dalam surat pernyataan dan disaksikan oleh kepala desa Asemraja yaitu SLAMET REYADI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum Et Repertum nomor: 53/REKMED/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 atas nama MANNAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AIRLANGGA WITRA NANDA A, Sp.B dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohammad Zyn dengan kesimpulan :

- Pasien tersebut diatas dirawat diruang Flamboyan RSUD dr.MOHAMMAD ZYN Kabupaten Sampang;
- Pasien Tersebut pulang atas permintaan sendiri;
- G-C-S-1-1-1
- Bengkak kebiruan dikelopak mata kanan dan kiri;
- Luka robek pada daun telinga kiri bagian atas;
- Pendarahan hidung kanan dan kiri;
- Cidera otak berat;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;
- Luka lecet pada punggung tangan bagian kiri;
- Luka lecet pada mata kaki bagian kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor No. Reg : M5099 PS berikut STNKnya.
2. 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor No. Reg : L 4538 VX berikut STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No. Re: M 5099 PS yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yang dikendarai oleh saksi MOH. HARI dan berboncengan dengan korban H. MANNAN;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya di mutiara hendak ke Pengarengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS untuk mencari dan menawarkan jasa barang untuk bangunan sesampainya di Jl. Rya Kerampon dirinya melihat di sisi kiri terdapat bangunan yang baru di bangun sehingga dirinya berbalik arah tujuan untuk menawarkan pintu Rolingdor;
- Bahwa kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah barat ke timur kemudian berbalik arah ke arah barat dan sesampai di tempat kejadian kecelakaan kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS yang dikendarai Terdakwa dari arah timur ke barat berbelok berbalik arah ke timur sedangkan dari arah barat ke timur melaju kendaraan sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yang dikendarai oleh saksi MOH. HARI berboncengan dengan korban H. MANNAN yang melaju kencang;
- Bahwa saat Terdakwa berbelok kemudian dari arah belakang pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX tersebut mengenai body bagian depan samping kiri kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS milik Terdakwa dan sama-sama terjatuh;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yaitu saksi MOH. HARI berboncengan dengan korban H. MANNAN mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit kemudian yang dibonceng di rujuk RSUD Sampang kemudian Terdakwa mendengar bahwa korban H. MANNAN meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, jalan lurus, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga ada datang kerumah korban H. MANAN dengan diantar oleh Kepala Desa Asemraja untuk bersilaturahmi dan ikut berbela sungkawa dan Terdakwa memberikan uang sebagai tanda duka kepada keluarga korban H. MANAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban H. MANAN yang diwakili oleh saksi MOH. HARI yang dituangkan dalam surat pernyataan dan disaksikan oleh kepala desa Asemraja yaitu SLAMET REYADI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat :

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa mengenai tiadanya penghati-hati atau kelalaian dari Terdakwa menurut hemat Majelis dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Krampon Kec. Torjun Kab. Sampang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No. Re: M 5099 PS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yang dikendarai oleh saksi MOH. HARI dan berboncengan dengan korban H. MANNAN;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya di mutiara hendak ke Pengarengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS untuk mencari dan menawarkan jasa barang untuk bangunan sesampainya di Jl. Rya Krampon dirinya melihat di sisi kiri terdapat bangunan yang baru di bangun sehingga dirinya berbalik arah tujuan untuk menawarkan pintu Rolingdor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah barat ke timur kemudian berbalik arah ke arah barat dan sesampai di tempat kejadian kecelakaan kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS yang dikendarai Terdakwa dari arah timur ke barat berbelok berbalik arah ke timur sedangkan dari arah barat ke timur melaju kendaraan sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yang dikendarai oleh saksi MOH. HARI berboncengan dengan korban H. MANNAN yang melaju kencang;
- Bahwa saat Terdakwa berbelok kemudian dari arah belakang pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX tersebut mengenai body bagian depan samping kiri kendaraan sepeda motor No. Reg: M 5099 PS milik Terdakwa dan sama-sama terjatuh;
- Bahwa pada saat kecelakaan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor No. Reg: L 4538 VX yaitu saksi MOH. HARI berboncengan dengan korban H. MANNAN mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit kemudian yang dibonceng di rujuk RSUD Sampang kemudian Terdakwa mendengar bahwa korban H. MANNAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian itu Terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut, dengan cara melihat ke depan dan kearah belakang Terdakwa pada saat Terdakwa berbelok (berbalik arah), sehingga Terdakwa dapat memperkirakan kemungkinan Terdakwa berputar balik sehingga tidak berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MOH.HARI yang berboncengan dengan korban H. MANNAN, dimana Majelis Hakim menilai disinilah letak kelalaian Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa syarat kedua tidak mengadakan penduga-duga atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berhubung dengan telah dipenuhi syarat pertama tersebut diatas. Maka syarat yang kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab barang siapa tidak mengadakan penghati-hati yang diperlakukan, maka secara implisit dia juga tidak mengadakan penduga-duga yang diperlukan terhadap akibat kelalaiannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi syarat tiadanya penghati-hati demikian pula akibat yang dapat diduga sebelumnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan demikian syarat untuk adanya Kesalahan/kealpaan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa akibat kecelakaan tersebut korban H. MANNAN telah meninggal dunia 2 (dua) hari setelah dirawat di rumah saksit dan dibawa pulang kerumahnya, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 53/REKMED/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 atas nama MANNAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AIRLANGGA WITRA NANDA A, Sp.B dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohammad Zyn;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta keluarga ada datang kerumah korban H, MANAN dengan diantar oleh Kepala Desa Asemraja untuk bersilahturahmi dan ikut berbela sungkawa dan Terdakwa memberikan uang sebagai tanda duka kepada keluarga korban H. MANAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban H. MANAN yang diwakili oleh saksi MOH. HARI yang dituangkan dalam surat pernyataan dan disaksikan oleh kepala desa Asemraja yaitu SLAMET REYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum dan segera dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan tetapi disisi lain Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya maka terhadap permohonan Terdakwa untuk dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa tersebut karena perbuatan Terdakwa sudah terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi terhadap kondisi dan keadaan keluarga Terdakwa sebagaimana dalam permintaan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kend sepeda motor No. Reg : M5099 PS berikut STNKnya, yang telah disita dari Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN maka dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kend sepeda motor No. Reg : L 4538 VX berikut STNK nya, yang telah disita dari MOH. HARI maka dikembalikan kepada saksi MOH. HARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara keluarga korban H. MANNAN dengan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian, dimana Terdakwa sudah memberikan uang duka kepada keluarga korban H. MANNAN sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Umur Terdakwa yang tidak muda lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kend sepeda motor No. Reg : M5099 PS berikut STNKnya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa MOHAMMAD ALAM SYAHRUDIN)
 - 1 (satu) Unit Kend sepeda motor No. Reg : L 4538 VX berikut STNK nya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (saksi MOH. HARI)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, I Gde Perwata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)